

## **BAB V PENUTUP**

### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor yang mendorong Badan Pendapatan Daerah menerapkan harga pasar terhadap harga transaksi dalam jual beli tanah di Kabupaten Karawang adalah adanya target perolehan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang dan adanya penelitian Surat Setoran Pajak Daerah dan penelitian lapangan untuk menentukan harga pasar yang wajar.

Kepastian hukum atas kebijakan Badan Pendapatan Daerah menerapkan harga pasar dalam menentukan harga transaksi jual beli tanah di Kabupaten Karawang didasarkan pada Pasal 1 angka 50 Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disebutkan bahwa *“Nilai Jual Objek Pajak adalah yang selanjutnya disebut Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.”*

### **1.2 Saran**

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah
  - a. Perlu adanya sistematis proses pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang lebih efisien, dan informasi lebih jelas terkait harga nilai pasar dalam proses pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sehingga tidak membingungkan dan menghambat proses pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang nantinya dapat merugikan pihak terkait dan pemerintah Kabupaten Karawang;
  - b. Hendaknya perlu terus disosialisasikan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada pihak-pihak yang bersangkutan supaya masyarakat dan pihak lainnya lebih memahami ketentuan-ketentuan


perpajakan khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sehingga bisa menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan berapa lama proses Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayarnya;

- c. Dalam rangka meningkatkan penerimaan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu terus ditingkatkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## 2. Bagi Wajib Pajak

- a. Hendaknya datang sendiri melihat langsung prosesnya sehingga paham betul terkait proses pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan untuk menghindari asumsi yang tidak baik kepada pihak yang membantu Wajib Pajak dalam penyelesaian proses pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Jika terjadi permasalahan kemudian hari hendaknya bisa diselesaikan secara hukum agar dapat membawa perubahan yang berarti.



KARAWANG